



## Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pencegahan *Cyberbullying* Di Kalangan Remaja

Abdul Rahman Bintang<sup>1</sup>, Rosdialena<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

E-mail: [abdulrahmanbintang13@gmail.com](mailto:abdulrahmanbintang13@gmail.com)<sup>1</sup>, [rosdialena@gmail.com](mailto:rosdialena@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

*Cyberbullying* merupakan salah satu masalah serius yang banyak dialami remaja di era digital. Perilaku ini dilakukan melalui media digital dengan tujuan menyakiti, menghina, mempermalukan, atau mengintimidasi orang lain. Dampak *cyberbullying* tidak hanya memengaruhi kondisi psikologis korban, tetapi juga hubungan sosial, proses pendidikan, dan kesehatan mental remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pendidikan Islam sebagai upaya pencegahan *cyberbullying* di kalangan remaja. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan menganalisis berbagai sumber seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab tafsir, buku, jurnal, dan literatur yang relevan dengan pendidikan Islam dan *cyberbullying*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cyberbullying* dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kontrol diri, lemahnya empati, buruknya literasi digital, kurangnya pengawasan keluarga, dan lingkungan sekolah yang tidak mendukung. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam mencegah *cyberbullying* melalui pembentukan akhlak, adab digital, penguatan nilai tabayyun, empati, pengendalian diri, serta kerja sama antara sekolah dan keluarga. Q.S. Al-Hujurat ayat 11 menjadi landasan utama karena melarang perilaku menghina, mencela, dan memberi julukan buruk kepada orang lain. Oleh karena itu, Pendidikan Islam dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam membangun karakter remaja agar lebih bijak, bertanggung jawab, dan beretika dalam menggunakan media digital.

**Kata Kunci:** Pendidikan Islam, *cyberbullying*, remaja, adab digital, literasi digital.

### LATAR BELAKANG

*Cyberbullying* merujuk pada perilaku agresif yang dilakukan melalui media digital dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, mengintimidasi, atau mengucilkan orang lain (Zhu et al., 2021). Ciri yang membedakannya dari perundungan luring adalah skala sebaran yang lebih luas, kemungkinan anonimitas pelaku, jejak digital yang dapat bertahan lama, dan peluang reproduksi konten yang memperpanjang penderitaan korban (UNICEF, 2020). Karena itu, kerusakan yang ditimbulkannya tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga relasional, reputasional, dan pendidikan (Chen & Wu, 2024).

Dampak *cyberbullying* pada remaja tidak dapat dipandang ringan. Kajian komprehensif menunjukkan keterkaitan yang konsisten antara keterlibatan dalam *cyberbullying* dengan gejala depresi, kecemasan, ide bunuh diri, harga diri rendah, stres sekolah, dan gangguan relasi sebaya (Zhu et al., 2021). Dalam kerangka perkembangan remaja, ruang digital kerap menjadi perluasan arena identitas, pengakuan sosial, dan pembentukan citra diri. Karena itu, serangan digital mengenai bagian yang sangat sensitif dalam kehidupan psikososial remaja, sehingga efeknya dapat berlipat ketika korban juga menghadapi tekanan akademik, konflik keluarga, atau penggunaan gawai yang bermasalah (Li et al., 2023; Nesi et al., 2022; Haidt, 2024).

Penelitian mutakhir juga memperlihatkan bahwa *cyberbullying* bukan sekadar persoalan individu “nakal” dan korban “lemah”. Ia tumbuh dalam ekologi yang melibatkan norma kelompok, iklim sekolah, pengawasan keluarga, literasi digital, kemampuan mengelola emosi, dan keberanian saksi untuk bertindak. Dalam konteks ini, dukungan guru, kehangatan orang tua, rasa aman di sekolah, dan efikasi diri digital memiliki peran penting dalam mendorong perilaku prososial ketika remaja menyaksikan kasus *cyberbullying*. Sebaliknya,

iklim sekolah yang buruk dan kecanduan media sosial dapat memperkuat perilaku agresif di ruang daring (Chen & Wu, 2024; Maftuh et al., 2024; Sorrentino et al., 2023).

Dari sudut pandang Indonesia, masalah *cyberbullying* berkaitan erat dengan cepatnya digitalisasi kehidupan remaja, sementara kapasitas kontrol sosial, etika digital, dan pengasuhan daring belum berkembang seimbang (Mukhlizar & Ikom, 2025). Kajian literatur Indonesia menekankan bahwa keluarga, sekolah, masyarakat, dan agama memiliki peran penting sebagai sistem kontrol sosial. Dalam kajian tersebut, norma agama dipandang mampu memperkuat toleransi, kasih sayang, dan persaudaraan sebagai basis pencegahan perilaku menyakiti orang lain di media sosial (Maududi & Yunan, 2023).

Pada titik inilah Pendidikan Islam menjadi relevan. Pendidikan Islam tidak semata mengajarkan hafalan ajaran, tetapi juga membina karakter, adab, tanggung jawab, dan orientasi moral dalam kehidupan individual maupun sosial (Nata, 2020; Asfiati, 2020). Literatur Pendidikan Islam kontemporer menunjukkan bahwa tantangan era digital menuntut transformasi kurikulum dan pedagogi PAI agar tidak berhenti pada pengetahuan normatif, tetapi sampai pada internalisasi nilai, refleksi kritis, kesadaran sosial, dan kemampuan hidup bermartabat di ruang digital. Dengan kata lain, teknologi harus diposisikan sebagai medan aktualisasi akhlak, bukan lahan bebas nilai (Fadil & Mustagfirin, 2024).

Selain itu pembinaan perilaku daring yang sehat tidak cukup dibangun melalui larangan dan hukuman. Remaja membutuhkan kompetensi untuk menimbang dampaknya, membaca konteks, berempati, menjaga privasi, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab (Ribble, 2017; Mattson, 2021). Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya sejalan dengan konsep adab, amanah, tabayyun, ukhuwah, dan ihsan dalam tradisi Islam. Karena itu, titik temu antara Pendidikan Islam dan digital citizenship membuka ruang konseptual yang kuat bagi strategi pencegahan *cyberbullying* yang lebih mendalam daripada sekadar sosialisasi aturan (Rogers-Whitehead & Monterosa, 2023; Leung et al., 2025).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab tafsir, buku, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan pendidikan Islam dan *cyberbullying* di kalangan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam dapat menjadi upaya pencegahan *cyberbullying*, khususnya di era digital saat ini. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji konsep akhlak, etika digital, pendidikan karakter, serta peran keluarga dan sekolah dalam membentuk perilaku remaja agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial dan teknologi digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

*Cyberbullying* merupakan tindakan menyakiti, menghina, atau mengintimidasi orang lain melalui media digital dan internet yang dilakukan secara sengaja serta berulang kali. Perilaku ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti media sosial, pesan online, atau platform digital lainnya untuk membuat korban merasa sedih, takut, malu, atau tertekan. Tindakan *cyberbullying* dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti mengunggah foto yang mempermalukan seseorang, membuat komentar hinaan, menyebarkan fitnah, mengirim pesan ancaman, hingga membobol akun media sosial untuk merugikan korban. Pelaku biasanya menyebarkan konten yang menyakitkan agar korban dipermalukan di depan banyak orang yang melihat unggahan tersebut (Rifauddin, 2016; Dwipayana et al., 2020).

Temuan utama studi ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* pada remaja harus dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor personal, relasional, dan structural (Li et al., 2023). Pada level personal, moral disengagement, rendahnya regulasi diri, lemahnya empati, dan paparan

konten daring yang berisiko memperbesar peluang pelaku untuk menganggap agresi digital sebagai sesuatu yang biasa (Lee & Jun, 2024). Pada level relasional, rendahnya dukungan orang tua dan guru, komunikasi keluarga yang dingin, serta lemahnya solidaritas teman sebaya memperkecil kemungkinan remaja menahan diri atau bertindak menolong korban. Pada level struktural, iklim sekolah yang permisif, tidak adanya protokol penanganan, dan budaya digital yang mengglorifikasi ejekan turut memperkuat cyberbullying sebagai perilaku yang “dinormalisasi” (Maftuh et al., 2024; Chen & Wu, 2024).

Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa program pencegahan *cyberbullying* memang dapat membantu mengurangi jumlah pelaku dan korban *cyberbullying*, walaupun hasilnya tidak langsung besar. Artinya, *cyberbullying* tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu cara atau dalam waktu singkat. Dibutuhkan usaha yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. bahwa Pencegahan *cyberbullying* akan lebih efektif jika melibatkan kerja sama antara sekolah dan keluarga (Polanin et al., 2022). Selain itu, anak juga perlu diajarkan untuk memiliki rasa empati, mampu mengontrol emosi, menggunakan media digital dengan bijak, dan menjaga keamanan saat menggunakan internet (Abakar et al., 2025). Suasana sekolah yang nyaman dan dukungan dari keluarga juga sangat penting agar *cyberbullying* dapat dicegah dengan lebih baik (Sadaruddin et al., 2025).

Dalam perspektif Pendidikan Islam, hasil tersebut justru menguatkan kebutuhan akan pendekatan yang tidak berhenti pada informasi, tetapi membentuk kepribadian (Nata, 2020). Pendidikan Islam secara konseptual memiliki empat kekuatan yang relevan untuk pencegahan *cyberbullying*. *Pertama*, ia menautkan perilaku lahiriah dengan pembinaan batin, sehingga kecakapan digital tidak dilepas dari niat, kesadaran dosa, malu moral, dan tanggung jawab di hadapan Allah. *Kedua*, ia menempatkan keteladanan sebagai metode, sehingga guru dan orang tua bukan hanya pengawas, melainkan model adab digital. *Ketiga*, ia menggabungkan pengajaran, pembiasaan, nasihat, dan pengawasan. *Keempat*, ia memandang relasi sosial sebagai amanah, bukan arena penghinaan. Literatur Pendidikan Islam mutakhir menegaskan bahwa pembelajaran agama di era digital perlu merespons persoalan nyata generasi muda, termasuk etika media, identitas daring, dan tanggung jawab sosial (Asfiati, 2020; Sanzi et al., 2025; Fadil & Mustagfirin, 2024).

Ayat Al-Qur'an yang paling relevan untuk konteks ini adalah Q.S. Al-Hujurat [49]:11.  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Hujurat : 11) (Kementerian Agama Republik Indonesia. 2022).*

Imam Ahmad meriwayatkan dari asy-Sya'bi yang menceritakan bahwa Abu Jubairah bin adh-Dhahhak memberitahunya, ia menceritakan bahwa ayat ini : *Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk.* Terkait dengan Bani Salamah, dikisahkan bahwa ketika Rasulullah tiba di Madinah, setiap orang di antara mereka memiliki dua atau tiga nama. Ketika beliau memanggil salah seorang dari mereka dengan nama tersebut, orang itu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ia tidak senang dipanggil dengan nama itu." Maka Turunlah ayat : *وَلَا تَنَابَزُوا بِالْألقَابِ* . Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Musa bin Isma'il, dari Wahb, dari Dawud . Dan firman Allah *Jalla wa 'Alaa, بئس*

الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Yang dimaksud adalah, seburuk-buruk sebutan dan nama panggilan adalah pemberian gelar-gelar yang buruk. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Jahiliyyah dahulu, mereka pernah saling bertengkar, namun setelah kalian masuk Islam dan memahami keburukan tersebut. وَمَنْ ظَلَمَ مَنْ يَشْتَبِهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.* (Ibnu Katsir, 2005).

Secara substansial, ayat ini melarang orang beriman merendahkan pihak lain, saling mencela, dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Dalam konteks digital, larangan tersebut sangat dekat dengan bentuk-bentuk *cyberbullying* seperti *mocking*, *public shaming*, *name-calling*, penghinaan di kolom komentar, meme yang merendahkan, hingga penyematan label yang merusak martabat korban. Dengan demikian, Al-Qur'an sejak awal telah meletakkan pagar etis yang tegas terhadap fondasi perilaku *cyberbullying*, yaitu penghinaan verbal dan simbolik terhadap sesama manusia (Kementerian Agama RI, 2019; Shihab, 2017).

Tafsir Ibnu Katsir atas ayat tersebut menjelaskan bahwa larangan mencakup tindakan meremehkan, menghinakan, mencela, dan memberi julukan buruk kepada orang lain. Pokok penekanannya bukan hanya pada bentuk lahir ucapan, melainkan pada watak kesombongan yang membuat seseorang memandang orang lain lebih rendah. Dalam konteks ruang digital, penjelasan ini memberi dasar bahwa *cyberbullying* bukan sekadar pelanggaran etiket, melainkan ekspresi penyakit moral yang harus disembuhkan melalui tazkiyah al-nafs, pendidikan adab, dan perbaikan kebiasaan komunikasi (Wiranda & Fatah, 2025). Tafsir kontemporer juga menegaskan bahwa larangan tersebut bertujuan menjaga kehormatan sosial dan mencegah rusaknya kohesi komunitas. Karena itu, pendidikan pencegahan tidak cukup hanya mengajarkan “jangan menghina”, tetapi harus menumbuhkan kesadaran bahwa kehormatan orang lain adalah batas moral yang wajib dijaga, termasuk ketika interaksi berlangsung melalui akun anonim sekalipun (Ibnu Katsir, 2003; Kementerian Agama RI, 2019; Shihab, 2017).

Dari hal di atas, model intervensi Pendidikan Islam yang paling relevan dapat dirumuskan ke dalam beberapa pilar. Pilar *pertama* adalah penguatan akidah-akhlak dan adab digital. Nilai seperti amanah, ihsan, malu moral, ukhuwah, dan larangan menyakiti sesama harus diterjemahkan ke situasi digital konkret: tidak *mem-forward* penghinaan, tidak menyebarkan tangkapan layar untuk mempermalukan, tidak membuat konten sindiran, dan tidak menikmati tontonan yang memperlecehkan korban (Udin et al., 2021). Dalam kerangka ini, pelajaran PAI perlu mengaitkan pokok akhlak dengan kasus nyata yang dialami remaja di platform digital, bukan hanya membahasnya dalam bentuk abstrak (Sanzi et al., 2025; Sarumaha et al., 2023)

Pilar *kedua* adalah literasi digital berbasis *tabayyun*. *Cyberbullying* sering kali didorong oleh impuls cepat, misinformasi, salah baca konteks, dan budaya reaksi instan (Sulianta, 2024). Literatur digital *citizenship* menekankan pentingnya kemampuan menilai informasi, memikirkan jejak digital, menjaga privasi, dan memahami konsekuensi sosial dari unggahan (Estede et al., 2025). Dalam perspektif Islam, prinsip *tabayyun* menuntut verifikasi sebelum percaya, bereaksi, atau menyebarkan. Karena itu, pendidikan pencegahan *cyberbullying* perlu memasukkan latihan-latihan konkret seperti membaca konteks percakapan, mengenali clickbait yang mempermalukan pihak lain, menilai etika unggahan, dan belajar menunda respons emosional sebelum menulis komentar (Alenezi & Alfaleh, 2024).

Pilar *ketiga* adalah regulasi diri, muraqabah, dan pengurangan moral disengagement. Temuan Li (2023) serta Lee dan Jun (2024) memperlihatkan bahwa moral disengagement merupakan prediktor yang konsisten bagi *cyberbullying*, sedangkan media literacy dan self-control dapat melemahkan jalur menuju agresi digital. Dalam kosakata Pendidikan Islam, regulasi diri ini berkaitan dengan muraqabah, muhasabah, dan jihad melawan dorongan destruktif. Pendidikan yang baik harus melatih remaja untuk mengenali emosi, menunda kepuasan saat ingin membalas hinaan, memeriksa motivasi sebelum mengunggah, dan



mengevaluasi akibat tindakannya terhadap harga diri orang lain (Wulansari et al., 2024). Di sini, strategi pembelajaran yang reflektif, studi kasus, jurnal harian akhlak digital, dan *role play* sangat relevan (Mateus Francisco et al., 2024).

Pilar *keempat* adalah empati dan pelatihan *bystander*. Penelitian Chen dan Wu (2024) menunjukkan bahwa dukungan guru dan orang tua berpengaruh terhadap perilaku *bystander* positif melalui empati. Artinya, pencegahan yang baik tidak hanya berfokus pada pelaku dan korban, tetapi juga pada saksi yang diam. Pendidikan Islam memiliki sumber daya etik yang kuat untuk ini, karena ajaran tentang tolong-menolong dalam kebaikan, menjaga saudara seiman, dan mencegah kemungkaran dapat dioperasionalkan menjadi perilaku digital konkret: mendukung korban, tidak ikut mengejek, melaporkan konten bermasalah, dan membantu memutus rantai sirkulasi penghinaan. Dengan demikian, remaja dilatih bukan hanya untuk “tidak menjadi pelaku”, tetapi juga menjadi agen perlindungan sosial di ruang digital.

Pilar *kelima* adalah kemitraan sekolah-keluarga. Program yang melibatkan orang tua memiliki efek kecil namun signifikan, terutama ketika memperkuat komunikasi orang tua-anak, keterampilan pengasuhan, dan dasar teoritis program (Almaghfiroh et al., 2024). Dalam konteks Pendidikan Islam, orang tua tidak dapat diposisikan hanya sebagai penjaga teknis gawai, tetapi sebagai murabbi pertama yang menanamkan adab, kebiasaan komunikasi santun, dan pengawasan yang hangat, bukan represif (Anisa & Hawa, 2025). Dengan demikian, sekolah perlu mengembangkan parenting digital berbasis nilai Islam, misalnya kelas khusus bagi orang tua tentang pola komunikasi empatik, batas penggunaan gawai, respons ketika anak menjadi korban/pelaku, dan pentingnya tidak mempermalukan anak di ruang digital keluarga sendiri (Maududi & Yunan, 2023).

Pilar *keenam* adalah tata kelola sekolah yang aman, tegas, dan *restorative*. Persepsi remaja terhadap *school climate* sangat memengaruhi perilaku *cyberbullying* (Izra & Asyanti, 2023). Sekolah yang komunikatif, adil, dan responsif lebih mampu menekan perilaku agresif dibanding sekolah yang pasif atau cenderung menyalahkan korban. Dari sisi Pendidikan Islam, respons restoratif penting karena tujuan pendidikan bukan sekadar menghukum, melainkan memperbaiki. Namun pendekatan restoratif tidak berarti permisif. Ia tetap memerlukan SOP pelaporan yang aman, perlindungan korban, dokumentasi kasus, keterlibatan guru BK dan guru PAI, fasilitasi pertobatan dan tanggung jawab pelaku, serta pemulihan relasi sosial yang rusak bila kondisi memungkinkan (Maftuh et al., 2024; Gabrielli et al., 2021; Tozzo et al., 2022; Smith, 2019).

Secara praktis, rekomendasi kebijakan dan praktik pendidikan yang dapat diturunkan dari temuan ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, materi PAI perlu memasukkan modul adab digital, etika komentar, tabayyun, privasi, jejak digital, dan perlindungan martabat manusia (Kholiq, 2024). *Kedua*, sekolah perlu melatih guru PAI, wali kelas, dan guru BK untuk mendeteksi pola *cyberbullying* serta menanganinya dengan model perlindungan korban dan pembinaan pelaku (Situmorang, 2025). *Ketiga*, sekolah perlu membangun kanal pelaporan yang aman, cepat, dan tidak mempermalukan korban (Lakilaki et al., 2025). *Keempat*, program keorangtuaan harus diarahkan pada komunikasi yang hangat, pengawasan digital yang proporsional, dan keteladanan (Putra, 2025). *Kelima*, perlu ada ruang pembelajaran partisipatif, seperti forum sebaya, proyek kampanye adab digital, atau mentoring rohani, agar nilai yang diajarkan menjadi kultur bersama, bukan sekadar materi pelajaran (Fadil & Mustagfirin, 2024).

## KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa *cyberbullying* di kalangan remaja merupakan masalah multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan kontrol teknis, aturan disiplin, atau nasihat moral yang bersifat sporadis. Bukti empiris menunjukkan bahwa pencegahan yang lebih efektif menuntut kombinasi antara empati, regulasi diri, literasi digital, dukungan keluarga, iklim sekolah yang sehat, dan partisipasi saksi. Dari perspektif Pendidikan Islam, kebutuhan tersebut sejalan dengan orientasi pembinaan akhlak, adab, tanggung jawab sosial, dan keteladanan, sehingga Pendidikan Islam memiliki posisi strategis sebagai kerangka pencegahan yang integratif. Secara konseptual, model intervensi yang paling menjanjikan ialah model yang mengintegrasikan Pendidikan Islam dengan pendidikan digital: akidah-akhlak dan adab digital, literasi berbasis tabayyun, pengendalian diri, pelatihan empati dan bystander, kemitraan sekolah-keluarga, serta tata kelola sekolah yang aman dan restoratif. Dengan model demikian, *cyberbullying* diperlakukan bukan semata sebagai pelanggaran aturan, tetapi sebagai gejala lemahnya karakter, relasi, dan budaya digital yang harus diperbaiki melalui pendidikan yang utuh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abakar, A. A. B., Kristiani, L. A., & Wulandari, A. (2025). Manajemen pendidikan karakter di era digital. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(2), 1034–1042.
- Alenezi, N., & Alfaleh, M. (2024). Enhancing digital citizenship education in Saudi Arabian elementary schools: Designing effective activities for curriculum integration. *Frontiers in Education*, 9, 1494487.
- Almaghfiroh, Z. A., Qomariyah, G. F. A. N., Maulana, A. A., Elbarkah, A. A., & Sulaiman, H. S. (2024). Implementasi perkembangan bahasa dan sosial anak melalui pendidikan orang tua yang berkualitas. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 13158–13180.
- Anisa, D. R., & Hawa, S. (2025). Peran orang tua dalam membentuk karakter religius anak pada era gadget: Kajian literatur pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(02).
- Asfiati. (2020). *Redesign pembelajaran Pendidikan Agama Islam menuju revolusi industri 4.0*. Prenada Media.
- Chen, Q. C., & Wu, Q. (2024). The roles of teacher and parental support on adolescent cyber-bystander behaviors: A path analysis. *Frontiers in Psychology*, 15, 1374071.
- Chicote-Beato, M., González-Víllora, S., Bodoque-Osma, A. R., & Navarro, R. (2024). Cyberbullying intervention and prevention programmes in primary education (6 to 12 years): A systematic review. *Aggression and Violent Behavior*, 77, 101938.
- Dwipayana, N. L. A. M., Setiyono, S., & Pakpahan, H. (2020). Cyberbullying di media sosial. *Bhirawa Law Journal*, 1(2), 63-70.
- Estede, S., Rustiyana, H., Juansa, A., & Arinda, A. (2025). *Literasi digital: Konsep, dinamika teknologi, dan kecakapan digital*. Tren Digital Publishing.
- Fadil, & Mustagfirin. (2024). *Inovasi kurikulum PAI mewujudkan pendidikan Islam yang relevan di era digital*. Deepublish.
- Fung, A. L. C. (Ed.). (2024). *Cyber and face-to-face aggression and bullying among children and adolescents: New perspectives, prevention and intervention in schools*. Routledge.
- Gabrielli, S., Rizzi, S., Carbone, S., & Piras, E. M. (2021). School interventions for bullying–cyberbullying prevention in adolescents: Insights from the UPRIGHT and CREEP projects. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(21), 11697.
- Haidt, J. (2024). *The anxious generation*. Penguin Press.
- Ibnu Katsir. (2003). *Tafsir Ibn Kathir (abridged)*. Darussalam.



- Izra Nadhifa, A., & Asyanti, S. (2023). *Hubungan antara persepsi iklim sekolah dan kontrol diri dengan kecenderungan perilaku bullying* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan tafsirnya: Edisi yang disempurnakan*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kholiq, N. (2024). Analisis pendidikan Islam terhadap literasi digital islami untuk pelajar. *Jurnal Manajemen Islam*, 1(1), 81–103.
- Lee, H.-S., & Jun, J. K. (2024). Role of moral disengagement and media literacy in the relationships between risky online content exposure and cyberaggression among Korean adolescents. *Scientific Reports*, 14(1), 30877.
- Leung, A. N. M., Chan, K. K. S., Ng, C. S. M., & Lee, J. C.-K. (Eds.). (2025). *Cyberbullying and values education: Implications for family and school education*. Routledge.
- Li, H., Guo, Q., & Hu, P. (2023). Moral disengagement, self-control and callous-unemotional traits as predictors of cyberbullying: A moderated mediation model. *BMC Psychology*, 11(1), 247.
- Maftuh, B., Dahliyana, A., Malihah, E., & Sartika, R. (2024). Does school climate matter in cyberbullying behaviour among high school student? A mediation and moderation analysis. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 43(1), 28–43.
- Mateus Francisco, S., Costa Ferreira, P., Veiga Simão, A. M., & Salgado Pereira, N. (2024). Moral disengagement and empathy in cyberbullying: How they are related in reflection activities about a serious game. *BMC Psychology*, 12(1), 168.
- Mattson, K. (2021). *Ethics in a digital world: Guiding students through society's biggest questions*. International Society for Technology in Education.
- Maududi, M. M., & Yunan, Z. Y. (2023). Kontrol sosial dan perilaku cyberbullying di kalangan remaja. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 85–91.
- Miner, J. (2019). *Raising a screen-smart kid: Embrace the good and avoid the bad in the digital age*. TarcherPerigee.
- Mukhlizar, S. A., & Ikom, M. (2025). *Etika masyarakat digital*. *Etika Masyarakat Digital*, 30.
- Nata, A. (2020). *Pendidikan Islam di era milenial*. Prenada Media.
- Nesi, J., Telzer, E. H., & Prinstein, M. J. (Eds.). (2022). *Handbook of adolescent digital media use and mental health*. Cambridge University Press.
- Parsons, T. D. (Ed.). (2019). *Ethical challenges in digital psychology and cyberpsychology*. Cambridge University Press.
- Polanin, J. R., Espelage, D. L., Grotper, J. K., Spinney, E., Ingram, K. M., & Michaelson, L. (2022). A systematic review and meta-analysis of interventions to decrease cyberbullying perpetration and victimization. *Prevention Science*, 23(3), 439–454.
- Putra, D. A. (2025). *Komunikasi dakwah orang tua terhadap perilaku sosial anak pada era digital di Desa Banjarrejo* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Ribble, M. (2017). *Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know* (3rd ed.). International Society for Technology in Education.
- Rifauddin, M. (2016). Fenomena cyberbullying pada remaja. *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, 4(1), 35-44.
- Rogers-Whitehead, C., & Monterosa, V. (2023). *Deepening digital citizenship: A guide to systemwide policy and practice*. International Society for Technology in Education.
- Sadaruddin, S., Kasmawati, K., & Fitrah, K. N. (2025). Cyberbullying ancaman mental siswa di era digital. *TEKNOS: Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 3(1), 16–25.

- Sanzi, V., Rahman, A., Alharbi, A., & Awan, N. (2025). Islamic Education 4.0: Rethinking moral and religious learning for a socially conscious generation. *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, 12(1), 39–62.
- Sarumaha, M. S., Laiya, R. E., Dakhi, A. S., Telaumbanua, K., Laia, M. Y., Ndraha, L. D. M., Fau, S., Ndruru, M., Hulu, F., Laia, M. N., Laia, B., Duha, M. M., Laia, A., Sarumaha, S., Zai, E. P., Fau, H. S., & Fau, A. (2023). *Pendidikan karakter di era digital*. CV Jejak.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Situmorang, N. (2025). *Peran guru pendidikan agama Islam dalam mencegah bullying di SMP Negeri 2 Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Smith, P. K. (2019). *Making an impact on school bullying: Interventions and recommendations*. Routledge.
- Sorrentino, A., Esposito, A., Acunzo, D., Santamato, M., & Aquino, A. (2023). Onset risk factors for youth involvement in cyberbullying and cyber victimization: A longitudinal study. *Frontiers in Psychology*, 13, 1090047.
- Sulianta, F. (2024). *Resolusi konflik ranah digital*. Feri Sulianta.
- Tozzo, P., Cuman, O., Moratto, E., & Caenazzo, L. (2022). Family and educational strategies for cyberbullying prevention: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(16), 10452.
- Udin, T., Inayah, S., Hamid, S., Hidayat, A., Aeni, A. N., & Ratnawati, E. (2021). *Pendidikan karakter tanpa kekerasan*.
- UNESCO. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. UNESCO.
- UNICEF. (2020). *Cyberbullying: What is it and how to stop it*. UNICEF.
- Van Zalk, N., & Monks, C. P. (Eds.). (2021). *Online peer engagement in adolescence: Positive and negative aspects of online social interaction*. Routledge.
- Wang, L., & Jiang, S. (2023). Effectiveness of parent-related interventions on cyberbullying among adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Trauma, Violence, & Abuse*, 24(5).
- Wiranda, A., & Fatah, A. (2025). Perspektif Al-Qur'an terhadap cyberbullying dalam etika digital. *Millatuna: Jurnal Studi Islam*, 2(04), 1–21.
- Wulansari, D., Lestari, E. Z., Sambora, E., Rahayu, E. T. Y., & Firnanda, F. A. (2024). *Rintik asa generasi muda*. GUEPEDIA.
- Zhu, C., Huang, S., Evans, R., & Zhang, W. (2021). Cyberbullying among adolescents and children: A comprehensive review of the global situation, risk factors, and preventive measures. *Frontiers in Public Health*, 9, 634909.